

**PUTUSAN****Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODIK FEBRIYANTO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Patuk RT. 002 RW. 006 Desa Kesamben
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang; atau
2. Kost di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa
Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol :
Sp Kap/09/II/RES.1.8/2025/Reskrim tanggal 27 Pebruari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Febriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodik Febriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Dodik Febriyanto tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
 - 4.2. 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
 - 4.3. 1 (satu) buah gembok beserta kunci dan ada talinya;
Dikembalikan kepada Saksi Hilarius Nggesu;
 - 4.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dodik Febriyanto;
 - 4.5. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 4.6. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau kombinasi kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Dodik Febriyanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seeringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dodik Febriyanto bersama-sama dengan Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Februari 2025 Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Hilarius Nggesu menaruh kunci gembok kamar kostnya dirak sepatu yang ada didepan kamar. Melihat atau mengetahui adanya kesempatan tersebut, tanpa sepengetahuan Saksi Hilarius Nggesu, Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) menduplikat kunci gembok itu dan setelah jadi Terdakwa mengembalikan kunci gembok asli ditempat sebelumnya sedangkan kunci duplikat Terdakwa bawa;
- Bahwa karena sudah memiliki alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dan mengetahui tidak ada orang lain karena baik Saksi Hilarius Nggesu maupun isterinya sedang bekerja, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam menuju ke kamar kost Saksi Hilarius Nggesu;
- Bahwa setelah melihat keadaan atau situasi sekitar kost sepi tidak ada orang, kemudian Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dengan cara membuka kunci gembok kamar menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan sementara Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama – sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain), Saksi Hilarius Nggesu mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Dodik Febriyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hilarius Nggesu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dodik Febriyanto (Terdakwa), namun antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 17.30

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



- WIB bertempat didalam kamar kost Saksi yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa sebelum hilang atau dicuri, sepeda motor milik Saksi tersebut berada atau dalam keadaan terparkir didalam kamar kost Saksi. Sedangkan posisi Saksi bekerja di daerah Darmo Kota Surabaya dan isteri Saksi juga bekerja di Pabrik Mie di daerah Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ketahui sepulang Saksi dari bekerja dan masuk kedalam kamar kost, Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada. Kemudian Saksi menghubungi isteri Saksi melalui telephone untuk menanyakan apakah sepeda motor itu dipakai olehnya namun isteri Saksi berkata tidak memakai sepeda motor sehingga Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil atau dicuri oleh orang lain;
 - Bahwa posisi tempat atau kamar kost Saksi selalu dalam keadaan terkunci gembok dari luar, sedangkan posisi sepeda motor milik Saksi tersebut berada didalam kamar kost dalam keadaan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor. Pada saat Saksi datang dan masuk kedalam kamar kost, kunci gembok pintu kamar kost Saksi tidak ada tanda – tanda kerusakan dan keadaan kunci gembok masih normal;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Saksi dengan ditemani Muhammad Husein Ayatullah selaku Pemilik Kost tempat Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada disekitar lingkungan tempat kost Saksi, terlihat ada 2 (dua) orang pelaku diantaranya Terdakwa yang juga tinggal ditempat kost Muhammad Husein Ayatullah tersebut membawa sepeda motor milik Saksi. Namun pada saat dikonfirmasi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mengakui hingga terdapat rekaman CCTV lain dan memang benar bahwa Terdakwa bersama dengan temannya (AMBON (DPO)) telah mengambil atau mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilokasi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Penyidik seseorang yang bernama Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) Saksi tidak kenal namun benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian dirumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hentini Dwi Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Dodik Febriyanto (Terdakwa), namun antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat didalam kamar kost Saksi yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik Hilarius Nggesu (suami Saksi);
- Bahwa sebelum hilang atau dicuri, sepeda motor milik Saksi tersebut berada atau dalam keadaan terparkir didalam kamar kost Saksi. Sedangkan posisi Saksi bekerja di Pabrik Mie di daerah Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan suami Saksi juga bekerja di daerah Darmo Kota Surabaya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ketahui pada saat Saksi bekerja ditelephone oleh suami Saksi yang menanyakan apakah sepeda motor itu dipakai Saksi. Kemudian Saksi berkata tidak memakainya sehingga suami Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah diambil atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa posisi tempat atau kamar kost Saksi selalu dalam keadaan terkunci gembok dari luar, sedangkan posisi sepeda motor milik suami Saksi tersebut berada didalam kamar kost dalam keadaan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor;
- Bahwa menurut informasi dari suami Saksi, pada saat suami Saksi pulang dan masuk kedalam kamar kost, kunci gembok pintu kamar kost tidak ada tanda – tanda kerusakan dan keadaan kunci gembok masih normal;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, suami Saksi dengan ditemani Muhammad Husein Ayatullah selaku Pemilik Kost melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada disekitar lingkungan tempat kost Saksi, terlihat ada 2 (dua) orang pelaku diantaranya Terdakwa yang juga tinggal ditempat kost Muhammad Husein Ayatullah tersebut membawa sepeda motor milik suami Saksi. Namun pada saat dikonfirmasi Terdakwa tidak mengakui hingga terdapat rekaman CCTV lain dan memang benar bahwa Terdakwa bersama dengan temannya (AMBON (DPO)) telah mengambil atau mencuri sepeda motor milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilokasi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Penyidik seseorang yang bernama Winardi Alias Ambon (dalam berkas perkara lain) Saksi tidak kenal namun benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian dirumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Husein Ayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Saksi kenal dengan Dodik Febriyanto (Terdakwa), namun antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik HILARIUS NGGESU (Saksi korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban namun tidak memiliki hubungan keluarga. Adapun baik Terdakwa maupun Saksi korban sama-sama penghuni/penyewa kamar kost milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Namun berdasarkan rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan seorang temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 17.52 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *chat whatsapp* yang memberitahu bahwa kamar kost yang ditempati oleh Saksi korban bersama isterinya kebobolan. Atas informasi tersebut, Saksi langsung menuju kelokasi dan mengajak Saksi korban ke Ketua RT. untuk meminta rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi lalu ke Kantor Polsek Taman untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut rekaman CCTV pelaku pencurian tersebut awalnya diduga adalah Terdakwa, namun pada saat dikonfirmasi Terdakwa tidak mengakuinya. Setelah dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV terdapat gambar atau video lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa yang masih memakai pakai atau seragam kerjanya berboncengan dengan temannya yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor, milik

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa baru mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban bersama dengan temannya yang dipanggil AMBON (DPO);

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilokasi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Penyidik seseorang yang bernama Winardi Alias Ambon, Saksi tidak kenal namun benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian di rumah Saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Winardi Alias Ambon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Dodik Febriyanto (Terdakwa), namun antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik Hilarius Nggesu (Saksi korban);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga Saksi korban, namun Saksi mengetahui bahwa Saksi korban merupakan tetangga kost Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa berawal Terdakwa bercerita kepada Saksi jika dia memiliki kunci rumah Saksi korban dan telah menggadakkannya sehingga Terdakwa dan Saksi sepakat untuk melakukan kejahatan (mengambil barang berharga milik Saksi korban). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone yang mengabarkan bahwa sudah ada gambaran atau kesempatan, lalu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Warkop Lumintu didepan pabrik tempat Terdakwa bekerja, lalu Saksi berangkat menuju kelokasi yang telah disepakati dan hingga Terdakwa datang yang kemudian bersama-sama dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam menuju ke kamar kost Saksi korban. Melihat keadaan atau situasi sekitar kost sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa menyerahkan kunci duplikat tersebut kepada Saksi masuk kedalam kamar kost Saksi korban dengan cara membuka kunci gembok kamar menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan sementara Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Saksi mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi korban yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi kembali mengunci kamar kost Saksi korban kemudian bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi korban pergi hingga perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Winardi Alias Ambon dengan menggunakan alat berupa kunci duplikat dan sarana berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama WINARDI Alias AMBON yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik Hilarius Nggesu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban yang merupakan tetangga kost, namun antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kunci duplikat yang Terdakwa pakai tersebut berawal pada saat Terdakwa mengetahui bahwa kunci gembok kamar kost Saksi korban berada dirak sepatu yang ada didepan kamar kost Saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambilnya lalu menduplikat kunci gembok tersebut dan setelah jadi kemudian Terdakwa mengembalikan kunci gembok asli kamar kost Saksi korban dirak sepatu sedangkan kunci duplikatnya Terdakwa simpan;
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2025 Terdakwa melihat dan mengetahui bahwa Saksi korban menaruh kunci gembok kamarnya dirak sepatu yang ada didepan kamar kost Saksi korban. Lalu tanpa sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Winardi Alias Ambon menduplikat kunci gembok itu dan setelah jadi Terdakwa mengembalikan kunci gembok asli ditempat sebelumnya sedangkan kunci duplikat Terdakwa bawa. Karena sudah memiliki alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi korban dan kamar kost dalam keadaan tidak ada orang karena baik Saksi korban maupun isterinya bekerja, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Winardi Alias Ambon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam menuju ke kamar kost Saksi korban;
- Bahwa melihat keadaan atau situasi sekitar kost sepi tidak ada orang, lalu Winardi Alias Ambon masuk kedalam kamar kost Saksi korban dengan cara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/11/N Sda



membuka kunci gembok kamar menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan sementara Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Winardi Alias Ambon mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi korban yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi korban kemudian Bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan WINARDI Alias AMBON membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi korban pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Winardi Alias Ambon tersebut Saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
3. 1 (satu) buah gembok beserta kunci dan ada talinya;
4. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
5. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau kombinasi kuning;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dodik Febriyanto bersama-sama dengan Saksi Winardi Alias Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh anggota Polres Sidoarjo karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar awal bulan Februari 2025 Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Hilarius Nggesu menaruh kunci gembok kamar kostnya dirak sepatu yang ada didepan kamar. Melihat atau mengetahui adanya kesempatan tersebut, tanpa sepengetahuan Saksi Hilarius Nggesu, Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon menduplikat kunci gembok itu dan setelah jadi Terdakwa mengembalikan kunci gembok asli ditempat sebelumnya sedangkan kunci duplikat Terdakwa bawa;
- Bahwa karena sudah memiliki alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dan mengetahui tidak ada orang lain karena baik Saksi Hilarius Nggesu maupun isterinya sedang bekerja, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam menuju ke kamar kost Saksi Hilarius Nggesu;
- Bahwa setelah melihat keadaan atau situasi sekitar kost sepi tidak ada orang, kemudian Saksi Winardi Alias Ambon masuk kedalam kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dengan cara membuka kunci gembok kamar menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan sementara Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi Winardi Alias Ambon mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu Bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon, Saksi Hilarius Nggesu mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Dodik Febriyanto oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Dodik Febriyanto maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dodik Febriyanto selanjutnya keterangan para Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barang siapa " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dodik Febriyanto bersama – sama dengan Saksi Winardi Alias Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh anggota Polres Sidoarjo karena telah melakukan perbuatan mengambil

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu;

Bahwa kejadiannya berawal sekitar awal bulan Februari 2025 Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Hilarius Nggesu menaruh kunci gembok kamar kostnya dirak sepatu yang ada didepan kamar. Melihat atau mengetahui adanya kesempatan tersebut, tanpa sepengetahuan Saksi Hilarius Nggesu, Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon menduplikat kunci gembok itu dan setelah jadi Terdakwa mengembalikan kunci gembok asli ditempat sebelumnya sedangkan kunci duplikat Terdakwa bawa;

Bahwa karena sudah memiliki alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dan mengetahui tidak ada orang lain karena baik Saksi Hilarius Nggesu maupun isterinya sedang bekerja, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam menuju ke kamar kost Saksi Hilarius Nggesu;

Bahwa setelah melihat keadaan atau situasi sekitar kost sepi tidak ada orang, kemudian Saksi Winardi Alias Ambon masuk kedalam kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dengan cara membuka kunci gembok kamar menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan sementara Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi Winardi Alias Ambon mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon, Saksi Hilarius Nggesu mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Dodik Febriyanto bersama Saksi Winardi Alias Ambon telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi Winardi Alias kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuh karena barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sehingga mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Dodik Febriyanto dan Saksi Winardi Alias Ambon telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi karena barang sesuatu berupa sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu keluar kos dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Winardi Alias Ambon dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon, Saksi Hilarius Nggesu mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dodik Febriyanto bersama-sama dengan Saksi Winardi Alias Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat didalam sebuah kamar kost yang terletak di Jalan Pattimura RT. 016 RW. 007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh anggota Polres Sidoarjo karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu;

Bahwa kejadiannya berawal sekitar awal bulan Februari 2025 Terdakwa melihat dan mengetahui Saksi Hilarius Nggesu menaruh kunci gembok kamar kostnya dirak sepatu yang ada didepan kamar. Melihat atau mengetahui adanya kesempatan tersebut, tanpa sepengetahuan Saksi Hilarius Nggesu, Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon menduplikat kunci gembok itu dan setelah jadi Terdakwa mengembalikan kunci gembok asli ditempat sebelumnya sedangkan kunci duplikat Terdakwa bawa;

Bahwa karena sudah memiliki alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dan mengetahui tidak ada orang lain karena baik Saksi Hilarius Nggesu maupun isterinya sedang bekerja, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam menuju ke kamar kost Saksi Hilarius Nggesu;

Bahwa setelah melihat keadaan atau situasi sekitar kost sepi tidak ada orang, kemudian Saksi Winardi Alias Ambon masuk kedalam kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dengan cara membuka kunci gembok kamar menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan sementara Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi Winardi Alias Ambon mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya, lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Winardi Alias Ambon, Saksi Hilarius Nggesu mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergambar dengan jelas perbuatan Terdakwa Dodik Febriyanto dan Saksi Winardi Alias Ambon didalam mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost menggunakan alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dimana sepeda motor tersebut dengan posisi kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Tergambar dengan jelas perbuatan Terdakwa Dodik Febriyanto dan Saksi Winardi Alias Ambon didalam mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu yang terparkir didalam kamar kost menggunakan alat berupa kunci duplikat kamar kost Saksi Hilarius Nggesu dimana sepeda motor tersebut dengan posisi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



kunci kontaknya menempel pada kendaraan dan mengeluarkannya lalu Saksi Winardi Alias Ambon kembali mengunci kamar kost Saksi Hilarius Nggesu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam berangkat bekerja sedangkan Saksi Winardi Alias Ambon membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN milik Saksi Hilarius Nggesu pergi hingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi karena barang sesuatu berupa sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu kos Saksi Hilarius Nggesu dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Winardi Alias Ambon, dimana perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pelakunya adalah Terdakwa Dodik Febriyanto dan Saksi Winardi Alias Ambon dimana masing-masing pelaku memiliki perannya masing-masing sebagai seorang pelaku tindak pidana dalam pencurian sepeda motor milik dari Saksi Hilarius Nggesu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda



Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah gembok beserta kunci dan ada talinya oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi Hilarius Nggesu maka dikembalikan kepada Saksi Hilarius Nggesu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Dodik Febriyanto, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau kombinasi kuning dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hilarius Nggesu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik Febriyanto** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Sda



JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

- 1 (satu) STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol W 6099 NCN Noka. MH1JFB118CK059399 Nosin. JFB1E1061466 atas nama KASDI alamat Perumahan Puri Sejahtera C-12 RT. 035 RW. 003 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

- 1 (satu) buah gembok beserta kunci dan ada talinya;

Dikembalikan kepada Saksi Hilarius Nggesu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol S 2339 WD warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dodik Febriyanto;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau kombinasi kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2025/PN Sda